

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT. Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	: Asuransi Pengangkutan Uang (<i>Cash in Transit</i>)
Jenis Produk	: Asuransi Uang
Deskripsi Produk	: Produk ini adalah produk asuransi yang memberikan ganti rugi atas objek pertanggung jawaban berupa uang tunai (<i>cash</i>), uang giral, surat berharga (bank notes), wesel pos, materai, cek, <i>money order</i> milik tertanggung karena dirampok (<i>robbery</i>) selama dalam proses pengangkutan.

Fitur Utama Asuransi

Harga Pertanggung jawaban	: Sesuai nilai uang yang diasuransikan	Jangka waktu/ Periode polis	: tahunan atau sesuai kesepakatan
Premi	: sesuai profil risiko tertanggung	Periode pembayaran premi	: sekaligus di awal saat polis terbit

Manfaat

Asuransi Pengangkutan Uang memberikan ganti rugi atas objek pertanggung jawaban berupa uang tunai (*cash*), uang giral, surat berharga (*bank notes*), wesel pos, materai, cek, *money order* milik tertanggung karena dirampok (*robbery*) selama dalam proses pengangkutan.

Jaminan

Memberikan ganti rugi kehilangan terhadap risiko perampokan selama dalam perjalanan pengangkutan uang.

Jaminan Perluasan

Kerusuhan dan Huru-Hara

Warranty (persyaratan) asuransi pengangkutan uang:

1. Apabila transportasi menggunakan kendaraan perusahaan maka pengemudi yang membawa harus merupakan karyawan tetap pada perusahaan tersebut.
2. Karyawan yang ditugaskan pada saat proses pengangkutan uang tidak dapat ditugaskan untuk mengemudikan kendaraan pada saat yang sama.
3. Untuk pengangkutan uang tunai antara Rp20 juta sampai dengan Rp50 juta karyawan harus ditemani oleh petugas keamanan (SATPAM); untuk jumlah pengangkutan uang di atas Rp50 juta petugas keamanan atau polisi harus dipersenjatai dengan senjata api.

Risiko

- Klaim ditolak apabila kerugian terjadi di luar periode polis
- Klaim ditolak apabila penyebab klaim termasuk dalam pengecualian
- Polis dibatalkan oleh penanggung akibat premi tidak dibayarkan tepat waktu

Komisi Perantara

Komisi perantara : maksimal 15% dari premi

Biaya

Biaya administrasi : Rp50.000,-
Biaya materai : Rp10.000,- (hanya bila premi di atas Rp5.000.000,-)

Pengecualian

Pengecualian:

Penanggung tidak bertanggung jawab atas kehilangan baik langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh:

- a) Perang, invasi, serangan musuh asing, permusuhan (baik perang yang terdeklarasi/tidak), perang saudara, pemberontakan militer, revolusi, pemogokan, aksi militer, perebutan kekuasaan,

penyitaan, penghancuran atas perintah pemerintah atau otoritas publik.

b) Kerusakan, huru-hara, penipuan atau ke-tidak-jujuran pekerja

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Asuransi:

1. Tertanggung menyampaikan aplikasi kepada Penanggung dengan mengisi dan mengirimkan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
2. Penanggung akan melakukan analisis terhadap pengajuan penutupan dan berhak menyetujui atau menolak penutupan asuransi.
3. Bila penutupan sudah disetujui, polis asli akan dikirimkan kepada Tertanggung maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
4. Tertanggung membayar premi kepada Penanggung.

Persyaratan dan Tata Cara Pembatalan, Perubahan dan Pengembalian Premi:

1. Dalam hal Tertanggung meminta pembatalan polis saat masih dalam periode pertanggungan, maka harus menyampaikan permintaan pembatalan kepada Penanggung secara tertulis.
2. Tertanggung berhak atas pengembalian premi untuk periode pertanggungan yang belum dijalani setelah dikurangi biaya-biaya (apabila ada).
3. Dalam hal Tertanggung meminta perubahan kondisi pertanggungan, maka harus menyampaikan permintaan perubahan kondisi pertanggungan kepada Penanggung.
4. Apabila perubahan mengakibatkan berubahnya nilai premi, maka Tertanggung akan membayar penambahan premi bila premi bertambah atau menerima pengembalian premi bila premi berkurang.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis, Tertanggung harus

1. Melaporkan kepada polisi dan mengerahkan segala usaha untuk menemukan dan menuntut pelaku dan mencari dan menemukan harta benda tersebut.
2. Melaporkan dan menyerahkan dokumen klaim yang sah kepada penanggung dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan serta keterangan detail dan bukti cukup kepada penanggung.
3. Penanggung akan melakukan analisis terhadap klaim yang diajukan, dan akan menentukan apakah klaim dijamin atau tidak, serta nilai ganti rugi yang diberikan apabila klaim dijamin.
4. Pelaksanaan pembayaran klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis.

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Pelayanan dan Pengaduan

Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui layanan Pengaduan sebagai berikut :

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

Simulasi

Simulasi perhitungan premi

Bapak Benny mengajukan permohonan untuk membeli asuransi pengangkutan uang tunai untuk jangka waktu selama satu tahun ke depan. Pengangkutan uang dilakukan dengan mobil dari tempat usaha Bapak Benny ke Bank yang berjarak 5 kilometer. Diperkirakan dalam satu tahun total uang yang diangkut adalah maksimal Rp5 miliar (harga pertanggungan), dengan per pengangkutan tidak lebih dari Rp50 juta. Setelah melakukan analisis, pihak asuransi memutuskan menerima pengajuan tersebut

dengan tarif premi sebesar 0,3‰ (nol koma tiga permil) per tahun.

Besar premi yang dibayarkan adalah:

= Rp5.000.000.000 x 0,3‰

= Rp1.500.000

Biaya administrasi dan materai Rp50.000

Premi dibayar = Rp1.550.000

*Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk perantara

Simulasi pembayaran klaim

Suatu hari dalam perjalanan mengangkut uang dari tempat usaha ke Bank, Bapak Benny mengalami perampokan di mana perampok mengambil seluruh uang yang saat itu dibawa yaitu Rp50 juta. Bapak Benny segera mengajukan klaim kepada pihak asuransi sesuai batas waktu pelaporan klaim dalam polis dan melengkapi informasi serta dokumen yang diminta. Setelah melakukan analisis klaim, pihak asuransi memutuskan klaim dapat dijamin dan menawarkan nilai ganti rugi Rp50 juta. Pada polis tercantum risiko sendiri sebesar 10% dari klaim. Bapak Benny kemudian menandatangani surat persetujuan nilai ganti rugi.

Besar klaim yang dibayarkan adalah:

= Rp50.000.000 – (10% x Rp50.000.000)

= Rp50.000.000 – Rp5.000.000

= Rp45.000.000

Syarat dan Ketentuan

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Calon tertanggung harus mengisi surat permohonan penutupan asuransi dan mengisi data yang diminta dengan sebenar-benarnya.
2. Jika diperlukan, Asuransi Sinar Mas akan melakukan survey terhadap objek pertanggungan.
3. Asuransi Sinar Mas memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permintaan penutupan asuransi dan menentukan besaran premi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang tarif premi.
4. Tertanggung harus melaporkan kepada Asuransi Sinar Mas bila terjadi perubahan kondisi pertanggungan selama periode pertanggungan sedang berjalan.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan

Hubungi Kami

PT. Asuransi Sinar Mas

Plaza Simas, Jl.KH. Fachrudin No. 18, Jakarta Pusat 10250-Indonesia

Tlp. (021) 2918 9999 (Hunting); (021) 5050 9888 (Hunting)

Faks. (021) 390 2159/60

24 Hour Customer Care (021) 235 67 888 / 5050 7888

Call Center (021) 5050 9999

Website: www.sinarmas.co.id

Email: info@sinarmas.co.id

Customer Service: customerservice@sinarmas.co.id

Saran: saran@sinarmas.co.id

Informasi Tambahan

1. Produk ini adalah produk asuransi yang telah dicatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Premi yang Anda bayarkan sudah termasuk komisi yang diberikan oleh PT. Asuransi Sinar Mas kepada Bank/broker/agen/perantara lainnya.
3. Asuransi Sinar Mas wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat

dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui *website* resmi PT Asuransi Sinar Mas di www.sinarmas.co.id atau aplikasi *mobile* Asuransi Sinar Mas Online.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Asuransi Sinar Mas dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini